

Quo Vadis Perlindungan Tenaga Kerja Migran dalam GATS

By sefriani Sefriani

ISU-ISU PENTING DALAM PERMASALAHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL GLOBAL

**Arbitrase sebagai Forum Penyelesaian Sengketa dalam
Perdagangan Internasional**

*The Role of European Union's GSP Governance Under International
Trade Preferences Regime "The Graduation, De-Graduation, and
Withdrawal Mechanism"*

**Perdagangan Internasional dan Kebijakan Pengaturan Perdagangan
Komoditas Pertanian yang Melindungi Petani**

**Dampak Perdagangan Internasional terhadap kesehatan Masyarakat
di Negara Berkembang**

Quo Vadis Perlindungan Tenaga Kerja Migran dalam GATS

**Fasilitas Kepabeanan (Pajak Tidak Langsung, Bea Masuk) Guna Menunjang
Industri dan Investasi**

JURNAL HUKUM BISNIS

AKREDITASI JURNAL ILMIAH SK No.52/DIKTI/Kep./2002

Volume 32

No. 6 Tahun 2013

YPHB YAYASAN
PENGEMBANGAN
HUKUM BISNIS
BUSINESS LAW DEVELOPMENT FOUNDATION

HUKUM BISNIS

Volume 32 No. 6 Tahun 2013 ISSN: 2301-9190

Dewan Redaksi

Prof. Dr. St. Remy Sjahdeini, SH
Dr. Tjip Ismail, SH, MH

Pelaksana Penerbitan

Pemimpin Umum/Redaksi:
Dr. W. Djuwita Ramelan

Wakil Pemimpin Umum/Redaksi:
Dr. Myrna Laksman - Huntley

Produksi:
Hasanudin

Pemasaran & Sirkulasi:
Tamuji Wiguno

Keuangan & Sekretaris:
Herlina, SE

Isi Nomor Ini

Pengantar iii

Editorial

Semoga Kesepakatan Bali akan Melindungi
Pertanian Indonesia iv

Artikel Utama

Dr. Mutiara Hikmah, SH, M.Hum
Arbitrase sebagai Forum Penyelesaian Sengketa dalam
Perdagangan Internasional 459

Ika Riswanti Putranti, SH, MH, PhD
*The Role of European Union's GSP Governance Under
International Trade Preferences Regime "The Graduation,
De-Graduation, and Withdrawal Mechanism"* 475

Dr. Sefriani, SH, M.Hum
Quo Vadis Perlindungan Tenaga Kerja Migran dalam GATS 498

Drs. Trisno Raharjo, SH, M.Hum
Perdagangan Internasional dan Kebijakan Pengaturan
Perdagangan Komoditas Pertanian yang Melindungi Petani 509

Dra. Sri Wartini, SH, M.Hum, Ph.D
Dampak Perdagangan Internasional terhadap
Kesehatan Masyarakat di Negara Berkembang 518

Artikel Pendamping

Dr. H. Djafar Al Bram, SH, MH, SE, MM, BCKN, CMP, MAP
Fasilitas Kepabeanan (Pajak Tidak Langsung, Bea Masuk)
Guna Menunjang Industri dan Investasi 532

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang
Pengesahan *Agreement Establishing
The World Trade Organisation* 551

Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang
Pengesahan *Agreement Establishing
The World Trade Organisation* 553

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang
Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa 563

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1981
tentang Pengesahan Konvensi Newyork Tahun 1958 578

Indek 582

ARTIKEL UTAMA

SEFRIANI

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
sefri_anl@yahoo.com

QUO VADIS PERLINDUNGAN TENAGA KERJA MIGRAN DALAM GATS

Recently, the number of migrant worker, categorized as mode supply 4 under GATS has increased. The purpose of this article to analyze how the regulation of trade in services related with migrant worker and what factors caused the lack of regulation of trade in services under mode supply 4 which impact to the great number of trade barrier in the trade in services. Differently than GATT that governed trade in goods completely, GATS does not governed specifically for liberalization on services trade especially for mode supply 4. In the services trade the superior is national law where the work conducted especially related with immigration and labor law. The state is only legally binded toward its commitment in the its schedule of commitment. There 4 factors caused this condition are lack of binding multilateral treaty regarding migration of migrant worker; opinion that migrant worker only give advantages toward home state; opinion that migrant work give many disadvantages toward developed country as host state; bad impact of the presence of migrant worker; also opinion regarding expensive cost should be paid by the migrant worker, home state also home state.

Key word: migrant worker, GATS (General Agreement on Trade in Services), trade barrier, liberalization, worker provider

Dewasa ini jumlah tenaga kerja migran semakin meningkat. Perdagangan jasa tenaga kerja migran masuk kategori mode supply 4 dalam GATS. Tulisan ini bertujuan menganalisis bagaimana pengaturan perdagangan jasa tenaga kerja migran dalam GATS dan faktor-faktor yang menyebabkan minimnya pengaturan liberalisasi GATS mode supply 4 yang berdampak pada banyaknya hambatan perdagangan di sektor ini. Berbeda dengan GATT yang mengatur secara detail perdagangan barang maka GATS sangat minim mengatur liberalisasi sektor jasa khususnya mode supply 4. Pada perdagangan jasa yang superior adalah hukum nasional khususnya aturan imigrasi dan ketenagakerjaan di negara tempat jasa atau pekerjaan dilakukan. Perlindungan kepentingan negara diwujudkan dalam komitmen yang diberikannya dalam schedule of commitment. Negara hanya terikat pada komitmen yang sudah diberikannya. Setidaknya ditemukan 4 (empat) faktor penyebab minimnya pengaturan mode supply 4 dalam GATS, yaitu kurang atau hampir tidak adanya pengaturan multilateral yang memiliki kekuatan mengikat pada anggotanya tentang migrasi tenaga kerja khususnya low skilled migrant worker. Pandangan bahwa migrasi tenaga kerja hanya menguntungkan negara asal merupakan pandangan bahaya yang ditimbulkan oleh membanjirnya tenaga kerja migran serta pandangan biaya tinggi yang harus dibayar baik oleh si tenaga kerja migran, negara asal maupun negara tujuan.

Kata kunci: tenaga kerja migran, GATS (perjanjian umum perdagangan jasa), hambatan perdagangan, liberalisasi, pemasok tenaga kerja.

Pendahuluan

Migrasi tenaga kerja adalah salah satu isu penting yang muncul di perdagangan internasional dewasa ini. Teori tentang migrasi manusia pertama kali diperkenalkan oleh Ernest Ravenstein pada tahun 1889. Setelah memperhatikan data sensus penduduk di Inggris dan Wales kala itu, dia menyimpulkan bahwa migrasi dipengaruhi oleh proses "push-pull", dimana kondisi tidak menguntungkan di satu tempat 'mendorong' manusia untuk keluar. Sebaliknya, kondisi yang menguntungkan di tempat lain akan 'menarik' manusia untuk pergi ke daerah tersebut. Banyak teoretisi yang mengikuti jejak Ravenstein. Teori-teori dominan yang diusung para akademisi kontemporer kurang lebih merupakan variasi dari kesimpulannya.¹

Salah satu turunan dari teori Ravenstein, seperti dituturkan Andrew Heywood (2011), menyatakan bahwa secara umum terdapat dua teori tentang migrasi. Teori Individual menyatakan bahwa perpindahan manusia terjadi atas pertimbangan rasional individu yang didorong oleh harapan mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Teori ini menekankan pada daya tarik ekonomi yang terdapat pada negara tujuan sebagai faktor penarik (*pulled*) seseorang untuk bermigrasi. Teori kedua adalah teori struktural yang menekankan pada pertimbangan struktur sosial, politik, ekonomi di negara asal yang mengharuskan seseorang meninggalkan negaranya. Dalam teori ini dikatakan bahwa seseorang *pushed* (terdorong) bermigrasi karena persoalan seperti bencana alam, kemiskinan, instabilitas politik dan sosial di negara mereka

Di era kontemporer cukup banyak faktor yang membuat manusia bermigrasi. Menurut ILO, kekuatan pendorong migrasi perburuhan internasional disulut oleh tiga faktor umum yang juga merupakan faktor penentu kunci:

1. "tarikan" perubahan demografi dan kebutuhan-kebutuhan pasar kerja di negara-negara yang berpenghasilan tinggi;
2. "dorongan" perbedaan upah dan tekanan-tekanan krisis di negara-negara yang belum berkembang; dan/atau

3. berdirinya jejaring antarnegara berdasarkan keluarga, budaya, dan sejarah.

Selanjutnya ILO juga menyatakan bahwa dari sudut pandang para migran, migrasi sering menjadi strategi mata pencaharian, karena kebanyakan migrasi dilakukan untuk keperluan ekonomi. Migrasi merupakan hasil keputusan yang dibuat oleh individu-individu dan keluarga-keluarga yang mencari solusi terbaik, dengan kesempatan-kesempatan dan keterbatasan-keterbatasan yang mereka miliki.²

Berlebih pada jumlah tenaga kerja khususnya tenaga kerja kasar atau yang sering disebut dengan *low skilled* atau *unskilled labor* tetapi minus dalam hal ketersediaan modal dan teknologi merupakan kondisi di negara-negara selatan yang mayoritas merupakan negara sedang berkembang dan terkebelakang. Kondisi sebaliknya terjadi pada negara-negara utara. Ketidaksetaraan distribusi modal dan tenaga kerja (*labor*) yang merupakan faktor-faktor produksi terpenting sebagaimana digambarkan di atas juga merupakan faktor pendorong terjadinya migrasi tenaga kerja.³

Faktor pendorong terjadinya migrasi tenaga kerja berikutnya adalah minimnya lapangan pekerjaan di negara asal dan adanya perbedaan tingkat upah yg cukup signifikan, dimana di negara tujuan upah yang diberikan untuk pekerjaan yang sama lebih besar dibanding di negara asal. Hal ini berpengaruh pada meningkatnya arus migrasi baik tenaga kerja terdidik atau profesional maupun tenaga kerja yang tidak terdidik (*unskilled labor*). Tenaga kerja terdidik umumnya bekerja memberikan jasa seperti ahli mesin, komputer, guru dan dosen, dokter, dan lain-lain. Adapun bagi yang masuk kategori tidak terdidik atau tidak berkeahlian (*unskilled migrant worker*) atau sering disebut juga keahliannya rendah (*low skilled worker*) umumnya bekerja memberikan jasa sebagai kuli bangunan, pembantu rumah tangga, juga buruh pabrik. Faktor-faktor pendorong (*pushed*) lainnya adalah kemiskinan, bencana alam, tekanan pemerintah, serta daya tarik

2 ILO, Hak-Hak Pekerja Migran-Buku pedoman, 2006:15

3 Mario Panizzon, "Bilateral Migration Agreement and The Temporary Movement of Persons under Mode 4 of GATS", Working Paper no.77, University of Oxford, 2010:3

¹ <http://www.csis.org/classics/content/90>, diakses 20Agustus.2013

ekonomi negara-negara maju.⁴

Teori ekonomi klasik menyatakan bahwa antara perdagangan barang, jasa buruh migran, dan investasi saling menggantikan, saling mendukung tercapainya efisiensi dan maksimalisasi ekonomi global, sehingga seharusnya diusahakan penghapusan-penghapusan hambatan yang dilakukan di perdagangan barang, juga investasi berlaku juga untuk perdagangan jasa dalam bentuk kehadiran tenaga kerja migran (*natural person*) di negara tempat pekerjaan atau jasa itu dilakukan. Menurut teori ini setiap negara akan mengeksport barang yang dapat mereka produksi dengan harga murah dan akan mengimpor barang yang tidak dapat mereka produksi sendiri dengan harga murah. Apabila hal ini diterapkan pada perdagangan jasa, hambatan migrasi dicabut antara negara-negara yang memiliki perbedaan upah tenaga kerja, maka pekerja dari negara yang upahnya rendah akan mengalir ke negara yang memberikan upah lebih tinggi. Para tenaga kerja migran diuntungkan karena mendapat upah yang lebih tinggi daripada yang diperolehnya di negara asalnya, dan perusahaan pengguna tenaga kerja akan diuntungkan karena akan mengeluarkan ongkos produksi lebih murah karena ia tidak harus membayar upah setinggi upah untuk warga lokal. Dengan demikian, tercapailah cita-cita kesejahteraan global.⁵

Di perdagangan bebas untuk barang dan investasi terjadi progresivitas yang luar biasa. Atas nama menuju kesejahteraan global, hampir semua hambatan perdagangan dilarang dan akses pasar dibuka seluas-luasnya. Seharusnya hal ini juga diterapkan pada perdagangan jasa. Namun, fakta yang ada menunjukkan bahwa hanya Uni Eropa melalui instrumen regionalnya yang mengijinkan akses pasar seluas-luasnya bagi migrasi semua tingkat keahlian tenaga kerja yang ada di Uni Eropa.⁶ Di belahan wilayah lain, berbagai hambatan dialami para tenaga

kerja migran khususnya terkait masalah imigrasi.

Pembatasan-pembatasan imigrasi, dokumen-dokumen standarisasi keahlian yang rumit, pajak pekerja asing yang tinggi, pembatasan izin tinggal, pembatasan jenis pekerjaan yang boleh dilakukan, pembatasan hak-hak yang diterima oleh para buruh migran, juga minimnya perlindungan kerja bagi buruh migran dibanding untuk pekerja domestik adalah sedikit contoh tidak seimbangannya liberalisasi perdagangan untuk barang dan investasi dibandingkan dengan liberalisasi perdagangan jasa yang diberikan oleh para tenaga kerja migran.⁷

Banyaknya hambatan yang dihadapi para tenaga kerja migran tentu merupakan suatu kenyataan yang tidak menguntungkan bagi negara pemasok tenaga kerja yang memiliki keunggulan komparatif berupa berlimpahnya jumlah tenaga kerja khususnya tenaga kerja yang tidak berkeahlian atau yang keahliannya rendah. Akan sulit bagi negara asal tenaga kerja migran memperjuangkan hak tenaga kerja migrannya melalui instrumen perdagangan internasional ketika aturan yang ada sangat minim dan tidak ada larangan bagi negara tuan rumah untuk memproteksi buruh dalam negeri dengan kebijakan-kebijakan yang diskriminatif dan sangat menyulitkan atau memberatkan para tenaga kerja migran. Dibandingkan dengan *General Agreement on Trade and Tariff* (GATT) dan *Trade Related Investment Measures* (TRIMs), *General Agreement on Trade in Services* (GATS) memang sangat minim mengatur penghapusan hambatan perdagangan jasa, khususnya jasa yang diberikan oleh *low skilled migrant worker*.

Dari paparan di atas pertanyaan yang muncul adalah bagaimana sesungguhnya pengaturan perdagangan bebas sektor jasa di bawah GATS/WTO khususnya yang menyangkut perdagangan jasa yang diberikan tenaga kerja migran? Faktor-faktor apakah yang menyebabkan GATS sangat minim mengatur *Mode Supply 4 (movement of natural persons)* yang berakibat pada banyaknya hambatan perdagangan untuk sektor jasa, khususnya jasa yang diberikan oleh tenaga kerja migran di negara tempat jasa atau pekerjaan dilakukan?

7 Jennifer Gordon, *op.cit.*: 1117

4 *Ibid.*

5 Jennifer Gordon, "People are not Bananas: How immigration Differ From Trade", 104 Nw.U.L.Rev. 1109, 2010:1112

6 Demetrios G. Papademetriou, Madeleine Sumption & Will Somerville, Migration Policy Inst., Migration and the Economic Downturn: What to Expect in the European Union 2-6 (2009), http://www.migrationpolicy.org/transatlantic/EU_Recession_background.pdf, diakses 6 agustus 2013

GATS dan Pengaturan Perdagangan Jasa Tenaga Kerja Migran

Jasa menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang kita lakukan yang berguna bagi orang lain.⁸ Adapun menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen Indonesia, yaitu UU Nomor 8 Tahun 1999, jasa diartikan sebagai setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.⁹

Adapun Pasal 1 Paragraf 3 (b) *General Agreement on Trade in Services (GATS)* menetapkan bahwa yang dimaksud dengan jasa meliputi semua jasa pada setiap sektor kecuali jasa yang dipasok untuk keperluan menjalankan fungsi pemerintahan. Adapun yang dimaksud dengan jasa yang dipasok untuk keperluan menjalankan fungsi pemerintahan adalah setiap jasa yang dipasok bukan atas dasar pertimbangan komersial dan bukan sebagai pesaing bagi pemasok jasa lain.¹⁰ Dari apa yang dijelaskan oleh Pasal 1 tersebut di atas, tampak bahwa GATS tidak memberikan definisi apa yang dimaksud dengan jasa.

Memang bukan merupakan pekerjaan yang mudah untuk memberikan definisi yang dapat diterima oleh semua pihak. Dalam upaya menjelaskan apa yang dimaksud dengan jasa pada umumnya yang dirujuk adalah perbedaan antara barang (*goods*) dan jasa berdasarkan apa yang tampak pertama kali dilihat.¹¹ Benda digambarkan sebagai

yang bersifat material, dapat dipegang, dilihat, disimpan (*storable*), serta tidak mensyaratkan adanya kontak langsung (*direct interaction*) antara produsen (*producers*) dengan konsumennya (*consumers*).¹² Sebaliknya jasa bersifat immaterial (*immaterial goods*), tidak dapat dipegang (*intangible*), tidak dapat dilihat (*invisible*), mensyaratkan waktu yang bersamaan antara proses produksi dan konsumsi (*required simultaneous production and consumption*).¹³

Namun, perbedaan karakteristik pragmatis seperti tersebut di atas belum dapat memuaskan semua pihak. Karakteristik jasa sebagai sesuatu yang immaterial (*immaterial goods*) sebagai mana dikemukakan di atas pada dasarnya banyak menimbulkan kritik. Sifat tidak dapat dipegang misalnya, sulit untuk dapat diterima dalam kaitannya dengan program perangkat lunak komputer dalam suatu disket. Demikian halnya dengan sifat tidak dapat dilihat dalam kaitannya dengan pertunjukan teater dan jasa potong rambut, sifat tidak dapat disimpan dalam kaitannya dengan telpon yang difasilitasi mesin penjawab otomatis, serta syarat kontak langsung dalam kaitannya dengan Anjungan Tunai Mandiri (ATM).¹⁴

Dalam kaitannya dengan definisi jasa tersebut di atas, penting untuk dikemukakan definisi yang diberikan oleh T.P Hill bahwa yang dimaksud dengan jasa adalah:¹⁵

A change in the condition of a person, or of a good belonging to some economic unit, which is brought about as the result of the activity of some other economic unit with the prior agreement of the former person or economic unit.

Dari definisi di atas tampak bahwa T.P Hill menekankan perlunya melakukan pembedaan antara kegiatan (proses) menghasilkan jasa

8 Badudu, J.S. & Sutan Mahmud Zain, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996:559

9 Pasal 1(5) UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

10 Misalnya penunjukan mantan Perdana Menteri Singapura Lee Kwan Yoo sebagai konsultan ekonomi pemerintah di era Presiden Gus Dur

11 Dalam hukum perdata Indonesia dikenal adanya kasus pencurian listrik yang mempersalahkan bahwa listrik bukanlah benda karena tidak dapat dipegang dan dilihat. Istilah jasa tidak ditemukan dalam KUHPerdata, namun demikian dapat dirujuk pasal 1603 dimana jasa dapat digolongkan dalam suatu perjanjian untuk melakukan suatu pekerjaan. Menurut Subekti hal ini dapat dibedakan antara pemborongan pekerjaan (*aanneming van werk*), yaitu suatu perjanjian dimana satu pihak menyanggupi untuk keperluan pihak lainnya melakukan suatu pekerjaan tertentu dengan pembayaran upah yang ditentukan pula, seperti pekerjaan pemborongan bangunan, tukang jahit pakaian dan tukang reparasi mobil. Di samping itu ada pula perjanjian untuk melakukan pekerjaan lepas, misalnya seorang dokter gigi yang mencabut gigi pasiennya, seorang kuli yang mengangkut barang. Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, cetakan XX, Bandung: P.T Intermasa, 1985:174

12 Untuk memperoleh benda tertentu yang dinginkannya, seseorang dapat membeli langsung tanpa harus ikut dalam proses produksi benda tersebut, bahkan ia dapat hanya tinggal memesan barang tersebut dari pihak produsen atau pedagang tertentu untuk dikirim ke alamatnya.

13 Dapat dicontohkan misalnya, jasa yang diberikan oleh tukang cukur rambut, pertunjukan konser musik, konsultasi dengan phisiaketer

14 UNCTAD, *Liberalizing International Transactions in Services: a Handbook*, New York: United Nations, 1994:1-2

15 T.P Hill, "On Goods and Services," dalam *Review of Income and Wealth*, 1977:315, sebagaimana dikutip oleh UNCTAD, *Liberalizing International Transaction in Services*, Ibid

dengan **inputnya** (produk jasa). Suatu hasil (**output**) dari kegiatan jasa yang dimaksud oleh T.P Hill adalah perubahan kondisi dari barang atau orang yang mengalami proses produksi jasa.¹⁶

Masih dalam kaitannya dengan definisi jasa, meskipun tidak memberikan batasan mengenai apa yang dimaksud dengan jasa, Jagdis Bhagwati mengemukakan bahwa hal yang membedakan jasa dari barang adalah sifat tidak dapat disimpan (*non-storability*), yang berarti bahwa jasa dikonsumsi pada saat diproduksi atau bersifat simultan,¹⁷ serta adanya interaksi (*interaction*) antara pengguna jasa dengan penyedia jasa. Terhadap sifat yang kedua ini, lebih lanjut Jagdis Bhagwati membaginya dalam dua kategori, yaitu jasa yang mensyaratkan kedekatan fisik (*physical proximity*) serta jasa yang tidak mensyaratkan adanya kedekatan fisik (*physical proximity inessential*).

Sulitnya memberikan definisi jasa memunculkan pengklasifikasian sektor jasa. Secara internasional terdapat tiga cara pengklasifikasian. Pertama, klasifikasi sektor jasa dalam neraca pembayaran yang terdiri atas jasa transportasi, perjalanan, komunikasi, konstruksi, asuransi, keuangan, komputer, royalti, dan jasa-jasa lain. Kedua, klasifikasi dari GATS dimana jasa dibagi dalam dua belas sektor, yaitu jasa bisnis, komunikasi, konstruksi, distribusi, pendidikan, lingkungan, keuangan, kesehatan, pariwisata (*tourism*), rekreasi kebudayaan dan olahraga, transportasi, serta jasa-jasa lainnya. Ketiga, klasifikasi CPC (*central product classification*) yang meliputi jasa konstruksi, jasa distribusi perdagangan, penginapan, pelayanan makanan, transportasi, keuangan, penyewaan, real estat, jasa bisnis dan produksi, serta jasa pelayanan individu, komunitas, dan sosial.¹⁸

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ Hal ini sebenarnya diadopsi dari pendapat T. Hill, meskipun Jagdis Bhagwati mengakui kelemahannya seperti jasa untuk memberikan informasi (*answering services*) yang dapat menyimpan pesan-pesan dari pelanggannya (*customer*). Jagdis Bhagwati, "Economic Perspective on Trade In Professional Services" dalam John H. Jackson, William J. Davey, and Allan O Sykes, *Legal Problems of International Economic Relations, Cases, Materials, and Text on The National and International Regulation of Transnational Economic Relations*, Third edition, West Publishing CO, 1995: 895

¹⁸ Direktorat Neraca Pembayaran dan kerjasama Ekonomi Internasional, *Perkembangan Jasa-jasa dan Posisi Indonesia dalam Perundingan GATS ke Depan*, 2011:12

Dibandingkan dengan perdagangan barang, perdagangan jasa memang tumbuh belakangan. Sesungguhnya usulan dari negara maju untuk memasukkan perdagangan jasa telah ada sejak putaran sebelumnya, yaitu Putaran Kennedy. Namun akhirnya perdagangan jasa baru mulai dinegosiasikan secara lebih serius pada Putaran Uruguay yang kemudian menghasilkan instrumen terpisah dari *General Agreement on Trade and Tariff* (GATT), yaitu *General Agreement on Trade in Services* (GATS). Putaran Uruguay sendiri merupakan putaran ke-8 dalam perundingan dagang dalam kerangka GATT (*General Agreement on Trade and Tariff*). Putaran ini dikenal sebagai putaran yang memakan waktu terlama (1986-1994) serta diikuti oleh paling banyak negara (116 negara).¹⁹ Putaran ke-8 tersebut dinamakan Putaran Uruguay karena memang perundingannya dimulai di Punta del Este, Uruguay pada tanggal 20 September 1986.

Meskipun kemunculannya lebih akhir, kontribusi perdagangan jasa terhadap pertumbuhan ekonomi internasional maupun nasional cukup tinggi. Kondisi inilah yang digunakan oleh negara-negara maju untuk mendesak dimasukkannya perdagangan jasa ke dalam skema liberalisasi perdagangan. Laporan IMF, World Bank, dan pangkalan data GATT 2008 menunjukkan bahwa pangsa jasa dalam PDB di Amerika Serikat mencapai 79%, Jepang 62%, dan Jerman 62%. Selanjutnya neraca pembayaran kelompok negara maju senantiasa mencatat surplus untuk perdagangan jasanya. Adapun dari indikator ketiga tampak bahwa lebih dari 65% penduduk di Inggris bekerja di sektor jasa, di Amerika Serikat mencapai 88%, sementara di Australia mencapai 83%. Namun demikian, menurut Sir Brian Corby, sesungguhnya bidang jasa tidak hanya menguntungkan negara maju tetapi memainkan peranan penting juga dalam perekonomian negara berkembang. Di sini, bidang jasa dapat menekan angka pengangguran, menarik masuknya investasi asing, serta membawa kemajuan di bidang teknologi.²⁰

¹⁹ Sebagai perbandingan, putaran pertama hanya diikuti oleh 23 negara

²⁰ Brian Corby, "The Importance of a Multilateral Agreement for The World Economy", dalam *The Uruguay Round and Beyond What Future for Services Trade Liberalization*, Edited by Wordrow, R. Brian & Brown, Chris, Geneva, Switzerland, 1992:1

Masyarakat internasional melalui WTO dan organisasi-organisasi perdagangan regional, melalui perjanjian multilateral atau bilateral sangat komprehensif dan detail dalam mengatur masalah perdagangan barang lintas batas Negara dan juga masalah investasi. Amerika Serikat misalnya, berpartisipasi penuh pada WTO juga menjadi pihak pada dua regional arrangements, 48 *Bilateral Investment Treaties* (BITs), dan 15 *Bilateral Free Trade Areas* (BFTAs)²¹. Di sektor ini hukum nasional harus tunduk dan menyesuaikan dengan aturan liberalisasi yang sudah dibuat sedemikian detail untuk melindungi para pemasok barang dan investor asing. Namun, kondisi sebaliknya terjadi di sektor perdagangan jasa lintas batas negara yang langsung diberikan melalui kehadiran natural person atau buruh migran di negara tempat pekerjaan atau jasa dilakukan yang sangat minim regulasi. Di sini yang superior adalah hukum nasional khususnya aturan imigrasi dan ketenagakerjaan di negara tempat jasa atau pekerjaan dilakukan.

Pasal 1 Paragraf 2 menetapkan bahwa yang dimaksud dengan perdagangan jasa dalam GATS adalah pasokan jasa:

- a. dari wilayah suatu anggota ke dalam wilayah anggota lain
- b. dalam wilayah suatu anggota untuk konsumen jasa dari anggota lain
- c. melalui keberadaan komersial pemasok jasa suatu anggota di wilayah anggota lain
- d. melalui keberadaan orang pemasok jasa internasional anggota di wilayah anggota lain

Adapun yang dimaksud dengan pasokan jasa menurut Pasal XXVIII meliputi produksi, distribusi, pemasaran, penjualan, dan penyerahan jasa. Dari apa yang ditetapkan oleh Pasal 1 Paragraf 2 tampak bahwa dalam upayanya memberikan batasan mengenai apa yang dimaksud dengan perdagangan jasa, yang berhasil dilakukan oleh GATS hanyalah dengan menetapkan 4 (empat) cara dilakukannya perdagangan jasa internasional (*modes of supply*).

21 Chris Brummer, 2007, "The Ties that Bind? Regionalism, Commercial Treaties, and the Future of Global Economic Integration", 60 *Vand. L. Rev.* 1349:1355

1 Cara yang pertama, perdagangan jasa internasional dilakukan dari wilayah atau negara pemasok jasa (*supplier*) ke dalam wilayah negara lain (konsumen) dimana dalam memberikan jasa tersebut pemasok tidak memasuki wilayah atau negara konsumen. Cara yang pertama ini dikenal juga dengan istilah *Cross Border Supply* (CBS), yang menekankan pada unsur lintas batas negara dalam pemasokan jasa internasional. Cara perdagangan jasa yang pertama ini, menurut Bernard Hoekman dan Michel Kostecki, hanya dapat diterapkan terhadap kegiatan jasa yang tidak mensyaratkan kedekatan fisik antara antara pemasok jasa dengan pengguna jasa.²² Contoh kegiatan jasa yang dapat dilakukan dengan cara pertama ini antara lain adalah jasa konsultasi melalui media elektronik, dan beberapa macam jasa perbankan yang dilakukan melalui media elektronik, seperti melalui internet, serta melalui telepon (*phone banking*).

Cara yang kedua, perdagangan jasa internasional dilakukan dengan cara pengguna jasa mendatangi pemasok jasa di wilayah negara yang berbeda.²³ Cara perdagangan jasa ini diterapkan terhadap kegiatan jasa yang membutuhkan kedekatan fisik antara pemasok jasa dengan pengguna jasa. Contoh yang dapat dikemukakan antara lain seperti seorang pasien dari Indonesia yang berobat ke Rumah Sakit di Singapura (jasa kesehatan). Termasuk dalam kategori kegiatan jasa yang dapat dilakukan dengan cara ini adalah jasa pendidikan dan jasa pariwisata.²⁴

Cara yang ketiga, dilakukan dengan cara pemasok jasa memasuki wilayah atau negara konsumen dan mendirikan suatu perusahaan di tempat tersebut untuk tujuan memberikan jasa. Cara yang ketiga ini dikenal sebagai cara pemasokan jasa melalui keberadaan komersial (*commercial presence*). Adapun yang dimaksud dengan keberadaan komersial menurut Pasal XXVIII GATS adalah segala macam bentuk dari usaha atau keberadaan profesional (*professional*

22 Bernard Hoekman & Michael Kostecki, *The Political Economic of The World Trading System From GATT to WTO*, Oxford: Oxford University Press, 1997:138

23 Cara ini dikenal juga dengan istilah perpindahan konsumen (*movement of consumer*) atau juga Consumption abroad

24 *Ibid*

1 *establishment*) termasuk dengan cara:

- a. Pembentukan, pengambilalihan, atau menjalankan suatu badan hukum
- b. Pendirian atau menjalankan suatu kantor cabang atau perwakilan dalam wilayah suatu anggota dengan maksud untuk memasok jasa.

Contoh yang dapat dikemukakan dalam kaitannya dengan cara ketiga ini antara lain adalah beroperasinya kantor cabang bank asing di Indonesia.²⁵

Cara yang keempat, dilakukan dengan cara kehadiran pemasok jasa di wilayah atau negara pengguna (*movement of natural persons*) baik dalam kapasitas sebagai pegawai suatu perusahaan asing maupun dalam kapasitas sebagai penyedia jasa itu sendiri. Contoh yang dapat dikemukakan dalam kaitannya dengan cara keempat ini adalah pegawai Citibank Amerika Serikat yang bekerja di kantor cabang Citibank Jakarta, atau seorang konsultan hukum (*lawyer*) asing yang bekerja pada sebuah kantor konsultan hukum di Indonesia.²⁶

Perbedaan cara ketiga dengan keempat adalah apabila cara yang ketiga menekankan pada kehadiran perusahaan penyedia jasa, maka cara yang keempat menekankan pada kehadiran individu penyedia jasa (*natural person*). Dengan demikian semestinya jasa yang diberikan para tenaga kerja migran yang tidak terdidik (*unskilled migrant worker*) yang hadir di wilayah negara tempat jasa dilakukan termasuk kategori cara yang keempat ini dan semestinya segala hambatan terkait perdagangan jasa yang diberikan para tenaga kerja migran dihapuskan sebagaimana dihapuskannya segala hambatan untuk perdagangan barang.

Namun, lampiran GATS tentang perpindahan orang pemasok jasa (*movement of natural persons*) menetapkan bahwa GATS mode 4 ini hanya mencakup orang yang berpindah secara sementara bukan untuk tenaga kerja permanen/tetap. Negara dapat menegosiasikan berapa lama mereka tinggal berdasarkan jenis pekerjaannya. Orang-

orang yang diatur dalam skema GATS mode 4 dibedakan dari orang-orang dari badan hukum seperti perusahaan dan organisasi. Negara-negara dapat bebas menentukan ke mana liberalisasi berbasis sektor, termasuk mode suplai yang mana yang akan dicakup untuk sektor-sektor tersebut.²⁷ Selanjutnya, dinyatakan pula bahwa GATS tidak berlaku untuk tindakan yang berdampak terhadap anggota yang mencari akses ke dalam pasar tenaga kerja suatu anggota dan bagi tindakan yang menyangkut kewarganegaraan, tempat tinggal, atau pekerjaan permanen. GATS tidak dapat menghalang-halangi suatu anggota untuk menerapkan tindakan pengaturan orang yang masuk ke atau tinggal sementara di dalam wilayahnya, termasuk tindakan yang perlu untuk melindungi integritas dan untuk menjamin gerakan orang yang secara tertib melintasi perbatasannya, dengan syarat bahwa tindakan tersebut dilakukan bukan untuk meniadakan atau mengurangi keuntungan yang dapat diperoleh suatu anggota dari suatu komitmen spesifik.²⁷ Terhadap masalah mengurangi keuntungan diberikan catatan bahwa satu-satunya kenyataan mempersyaratkan adanya visa bagi orang-orang dari anggota tertentu dan tidak bagi orang-orang dari anggota lainnya, tidak boleh dianggap meniadakan atau mengurangi manfaat berdasarkan suatu komitmen spesifik.²⁸

Selain annex tentang *movement of natural person* sebagaimana di atas, GATS juga mengeluarkan *decision on professional service*. Sesuai judulnya instrumen ini hanya diterapkan untuk jasa profesional. Instrumen ini menegaskan bahwa *qualification requirements and procedures, technical standards and licensing requirement* tidak boleh dilakukan hanya sekedar menjadi *technical barrier* yang tujuannya untuk menghambat masuknya tenaga profesional asing ke wilayah negara anggota. Negara-negara anggota dapat mengaturnya dalam *specific commitment*.²⁹ Dari apa yang diatur dalam GATS dan lampiran-lampirannya ini tampak bahwa GATS sangat minim mengatur mengenai buruh migran.

²⁵ Mochtar Kusumaatmadja, "Perjanjian WTO Mengenai Perdagangan Internasional Jasa (GATS) Dilihat Dari Perspektif Negara Berkembang", Makalah pada Seminar Hukum Perdagangan Jasa Menurut WTO dan Komitmen Indonesia di Bidang Finansial, IBI, Jakarta, 6 Maret, 1997:19

²⁶ *Ibid*

²⁷ Lampiran tentang perpindahan orang pemasok jasa berdasarkan perjanjian (GATS), paragraf 2 dan 4

²⁸ *Ibid*

²⁹ *Decision on the professional service*

GATS dan lampiran-lampirannya itu hanya diberlakukan untuk sekelompok kecil buruh migran yaitu yang *temporary, professional, contractual service providers engaged in intra-firm movement* dan terbatas hanya untuk the specific visa commitments that individual states are prepared to make in the context of broader WTO negotiations.³⁰

Upaya pembatasan masuknya barang dari luar negeri dalam perdagangan barang umumnya dilakukan melalui instrumen tarif. Adapun dalam perdagangan jasa internasional hal ini tidak dapat dilakukan, mengingat sifat jasa itu sendiri yang abstrak, masuk ke suatu wilayah tidak melalui pelabuhan (*customs*), sehingga tidak dapat dihambat melalui tarif.³¹ Bentuk proteksi yang dapat dilakukan oleh suatu negara dalam perdagangan jasa internasional menurut John Sigmund adalah melalui daftar komitmen (*schedule of commitment*) yang dibuat masing-masing sesuai dengan kondisi negara tersebut. Daftar komitmen itulah yang kemudian dinegosiasikan dengan negara-negara anggota lainnya.³²

GATS tidak menyediakan larangan umum atas hambatan-hambatan atas akses pasar perdagangan jasa.³³ Apakah suatu negara anggota boleh tetap melakukan hambatan-hambatan akses pasar sehubungan dengan jasa tertentu akan tergantung pada sejauh mana anggota tersebut telah membuat komitmen akses pasar jasa atau sektor jasa yang relevan dalam *Schedule of Commitments*-nya.³⁴ *Schedule of commitment* terdiri atas 4 (empat) kolom yang terdiri atas kolom sektor atau subsektor, kolom pembatasan akses pasar, kolom pembatasan perlakuan nasional (*national treatment*) dan kolom komitmen tambahan. Terkait mode supply 4, umumnya negara menyatakan *unbound* pada kolom akses pasar dan *national treatment*

yang artinya tidak membuat komitmen apapun kecuali yang diatur pada bagian umum.³⁵ Hal ini berarti masalah akses pasar, perlakuan nasional untuk buruh migran yang masuk kategori *mode supply* 4 itu tunduk pada hukum nasional negara yang bersangkutan. Ketika satu anggota membuat komitmen atas akses pasar berarti anggota tersebut telah mengikat diri pada tingkatan akses pasar yang telah ditentukan dalam jadwalnya³⁶ dan setuju untuk tidak menerapkan hambatan akses pasar manapun yang dapat membatasi akses pasar melebihi dari tingkatan atas akses pasar yang telah ditentukan.³⁷ Komitmen-komitmen atas akses pasar sering didampingi oleh persyaratan pembatasan untuk jasa-jasa tertentu. Oleh karena itu sangat memungkinkan bahwa beberapa hambatan atas akses pasar diijinkan walaupun kenyataannya komitmen terhadap akses pasar telah dibuat atas sektor jasa tertentu.³⁸

National treatment GATS tidak identik dengan *national treatment* GATT yang diterapkan terhadap semua tindakan yg mempengaruhi atau berhubungan dengan perdagangan barang, kewajiban *national treatment* dalam Pasal XVII GATS berlaku hanya terhadap terhadap sektor jasa yang secara tegas dicantumkan oleh negara dalam *schedule of specific commitment* untuk diberikan *national treatment*³⁹ negara anggota akan mencantumkan dalam daftar komitmen mereka dalam kolom *national treatment* dari jadwal komitmen-komitmen khusus mereka. Apakah suatu negara anggota WTO membuat suatu komitmen dalam sebuah sektor jasa khusus tergantung dari negosiasi. Oleh karena itu, pada prinsipnya setiap Negara anggota bebas menentukan apakah akan membuat komitmen atau tidak. Komitmen ini umumnya dibuat berdasarkan kondisi dan kualifikasi yang membatasi ruang lingkup penerapan dari kewajiban tersebut. *Schedule*

30 Jonathan Goldsmith, "Global Legal Practice and GATS: A bar viewpoint", 22 Penn St. Int'l L. Rev. 625:627

31 John Sigmund, "Services", dalam *Business America*, 1994:9

32 *Ibid*

33 A turan nasional yang mensyaratkan kualifikasi jasa atau kualifikasi pemberi jasa serta sertifikat-sertifikat yang harus dipenuhi oleh pemasok jasa tidak dianggap sebagai hambatan untuk akses pasar menurut Pasal XVI GATS.

34 Peter Van den Bossche, Daniar Natakusumah, & Joseph Wira Koesnadi, *Pengantar Hukum WTO (World Trade Organization)*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2010:36

35 Lihat Australian Schedule of Commitment dokumen nomor GATS/SC/6 15 April 1994, Malaysia Schedule of Commitment GATS/SC/52/ 28 July 1995

36 Lihat Pasal XVI GATS:1

37 Lihat Pasal XVI GATS :2

38 Peter Van den Bossche, Daniar Natakusumah, & Joseph Wira Koesnadi. *op.cit*:36-37

39 *Ibid*:23

of specific commitment dilampirkan dalam GATS dan merupakan satu kesatuan dengan GATS.⁴⁰

Selain melalui *schedule commitment*, negara juga dapat melindungi kepentingannya melalui perkecualian MFN. Melalui instrumen ini negara dapat menegaskan terhadap negara mana aturan larangan non diskriminasi dapat dilanggar atau dikecualikan.

Faktor-faktor Penyebab Minimnya Perlindungan Tenaga Kerja Migran dalam GATS

Sebagaimana telah dipaparkan dalam subbab sebelumnya, migrasi tenaga kerja lintas batas Negara sangat tertinggal bila dibandingkan dengan barang dan modal (investasi). Hal ini terjadi karena masih besarnya hambatan perdagangan sektor jasa khususnya untuk *mode supply 4* tentang *movement of natural person*. Ada beberapa faktor penyebab terciptanya kondisi tersebut. Pertama adalah kurang atau hampir tidak adanya pengaturan multilateral yang memiliki kekuatan mengikat pada anggotanya tentang migrasi tenaga kerja khususnya *low skilled migrant worker*. Hal ini diakibatkan oleh tidak tersedianya lembaga internasional yang khusus menangani hal itu. *United Nations High Commission on Refugee* (UNHCR) tidak memiliki mandat menangani migrasi bermotif ekonomi.⁴¹ Pengaturan *migrant worker* umumnya berwujud *Bilateral Labor Migration Agreement* (BLMA) yang sifatnya *soft law*. BLMA sangat minim memberikan perlindungan pada tenaga kerja migran. Umumnya BLMA hanya merupakan suplemen dari aturan lokal terkait hak-hak tenaga kerja migran. BLMA umumnya kurang membuka akses pasar untuk tenaga kerja migran, mengutamakan tenaga kerja dari sesama daerah, dan mengizinkan tuan rumah membatasi hak-hak tenaga kerja migran lebih besar dibandingkan aturan yang ada di lingkup regional. BLMA sering dibuat secara rahasia, tidak dapat diakses publik.

Kedua, perdagangan barang dan investasi adalah area dimana mayoritas Negara tertarik

dan agresif melakukan dan memperluas hubungan dagangnya. Adapun migrasi tenaga kerja adalah area yang menurut Negara maju lebih banyak membawa kepentingan negara berkembang dan kurang memberi keuntungan pada negara maju. Perdagangan barang sifatnya resiprositas menurut mereka, adapun migrasi tenaga kerja hanya hubungan searah. Hubungan searah karena bagi mayoritas negara maju migrasi tenaga kerja murni tindakan impor bagi mereka, karena hanya tenaga kerja dari negara berkembang dan terkebelakang yang akan bermigrasi ke negara maju. Sebaliknya tenaga kerja mereka tidak akan bermigrasi berburu pekerjaan ke negara-negara berkembang dan terbelakang yang memberikan upah jauh lebih rendah dibandingkan upah yang mereka terima di negara sendiri.

Ketiga, mayoritas negara maju, berkembang, dan terkebelakang berpandangan bahwa migrasi tenaga kerja dianggap sebagai ancaman terhadap tenaga kerja lokal dan membahayakan sosial budaya mereka.⁴² Mayoritas negara meyakini bahwa migrasi tenaga kerja melibatkan manusia yang berbeda dengan barang. Tenaga kerja migran akan bersosialisasi dengan patnernya, memiliki anak dan keluarga, mengirim penghasilan untuk keluarganya di negara asal, menciptakan jaringan kerja yang berpotensi mengubah pola perekrutan tenaga kerja dimana mereka bekerja. Tenaga kerja migran akan sering berbicara dengan bahasa yang tidak dipahami masyarakat di negara tuan rumah, beribadah, dan memiliki kebudayaan yang berbeda dengan negara tuan rumah. Lebih lanjut, tenaga kerja migran membutuhkan berbagai fasilitas publik seperti perumahan, pelayanan kesehatan, sekolah untuk anak-anak mereka, dan lain-lain. Dengan demikian liberalisasi tenaga kerja migran akan menimbulkan masalah yang lebih kompleks berikut ancaman stabilitas sosial, ekonomi, politik, budaya bagi negara tujuan dibandingkan migrasi barang dan modal.⁴³

Keempat, ada tujuan yang tidak simetris dan berlawanan antara negara tujuan dengan asal tenaga kerja migran. Negara tujuan yang umumnya negara maju cenderung membatasi

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Jennifer Gordon, op.cit:1122

⁴² *Ibid.* 1131

⁴³ *Ibid.*

dengan ketat imigrasinya sementara negara asal berkeinginan mendapatkan kesempatan yang lebih besar untuk warganya bekerja di luar negeri. Besarnya perbedaan besaran upah di negara asal dengan negara tujuan serta *oversupply* tenaga kerja tidak terdidi di negara asal membuat negosiasi memperluas liberalisasi bagi perdagangan jasa khususnya *mode supply 4* hanya menarik bagi negara asal tetapi kurang menarik bagi negara tujuan atau negara maju.

Meskipun bank dunia telah dengan memberikan *statement migration as development*, dan berupaya meyakinkan bahwa secara teoretis perdagangan barang dan perdagangan jasa tenaga kerja migran memiliki fungsi yang sama penting untuk kesejahteraan global, ahli kebijakan di banyak negara berpendapat bahwa migrasi tenaga kerja berbiaya tinggi bagi si tenaga kerja baik dari sisi finansial maupun kemanusiaan. Buruh migran harus menempuh perjalanan jauh dan berbahaya, harus tercerabut dari lingkungan dan keluarganya, anak-anak harus berpisah dengan orang tuanya berbulan-bulan bahkan tahunan. Negara asal harus kehilangan tenaga kerja ahlinya (*loss brain power*) bila banyak tenaga kerja ahli memilih kerja di luar negeri karena gajinya lebih tinggi dibandingkan di negaranya sendiri. Devisa kiriman para tenaga kerja migran juga banyak yang habis hanya untuk konsumsi dan hal-hal lain yang kurang banyak memberi manfaat pada pembangunan negara asal. Sementara itu, bagi negara tujuan migrasi tenaga kerja menimbulkan biaya sosial. Oleh karena itulah bagi para ahli kebijakan pilihan tidak bermigrasi adalah pilihan yang realistis bagi semua pihak.⁴⁴

Kesimpulan

Terjadi ketidakkonsistenan yang fundamental dalam liberalisasi perdagangan antara liberalisasi barang dengan liberalisasi jasa tenaga kerja migran melalui *mode supply 4*, yaitu *movement of natural persons*, khususnya terkait jasa *low skilled migran*

worker. Liberalisasi barang sangat lancar, berbagai hambatan perdagangan barang dihapuskan termasuk juga untuk masalah investasi. Adapun liberalisasi jasa sangat berjalan lambat dan tidak terbuka. Berbagai hambatan bagi migrasi tenaga kerja masih sangat mendominasi. Hal ini terjadi karena 4 (empat) faktor, yaitu minimnya aturan migrasi tenaga kerja migran secara multilateral, pandangan bahwa migrasi tenaga kerja hanya menguntungkan negara asal, pandangan bahaya yang ditimbulkan oleh membanjirnya tenaga kerja migran serta pandangan biaya tinggi yang harus dibayar baik oleh si tenaga kerja migran, negara asal maupun negara tujuan. Banyaknya hambatan khususnya terkait imigrasi telah menimbulkan krisis jumlah tenaga kerja migran tak berdokumen di negara maju.

Daftar Pustaka

1. Badudu, J.S. dan Sutan Mahmud Zain. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996.
- Brummer, Chris. "The Ties that Bind? Regionalism, Commercial Treaties, and the Future of Global Economic Integration". *60 Vand. L. Rev.* 1349, 2007.
1. Coby, Brian. "The Importance of a Multilateral Agreement for The World Economy", dalam *The Uruguay Round and Beyond What Future for Services Trade Liberalization*, Edited by R.Brian Wordrow, & Chris Brown. Geneva, Switzerland, 1992.
- Direktorat Neraca Pembayaran dan kerjasama Ekonomi Internasional. *Perkembangan Jasa-jasa dan Posisi Indonesia dalam Perundingan GATS ke Depan*. 2011.
- Goldsmith, Jonathan. *Global Legal Practice and GATS: A bar viewpoint*, *22 Penn St. Int'l L. Rev.* 625, 2011.
- Gordon, Jennifer. "People are not Bananas: How immigration Differ From Trade," *104 Nw.U.L.Rev.* 1109, 2010.
1. Hoekman, Bernard & Michael Kostecki. *The Political Economic of The World Trading System From GATT to WTO*. Oxford: Oxford University Press, 1997.
- ILO. *Hak-Hak Pekerja Migran-Buku Pedoman*, 2006.

44 Douglas S. Massey, *Patterns and Processes of International Migration in the 21st Century*, 17-18, 27 (June 2003), <http://pum.princeton.edu/pumconference/papers/1-Massey.pdf>, diakses 30 juni 2013.

ARTIKEL UTAMA

1 Jackson, John.H., J. Davey, and Allan O Sykes. *Legal Problems of International Economic Relations , Cases , Materials, and Text on The National and International Regulation of Trans-nasional Economic Relations*, Third edition, West Publishing CO, 1995

Kusumaatmadja, Mochtar. "Perjanjian WTO Mengenai Perdagangan Internasional Jasa (GATS) Dilihat Dari Perspektif Negara Berkembang", Makalah pada Seminar Hukum Perdagangan Jasa Menurut WTO dan Komitmen Indonesia di Bidang Finansial, IBL, Jakarta, 1997.

Massey, Douglas S. Patterns and Processes of International Migration in the 21st Century, 17-18, 27 (June 2003), [http:// pum.princeton.edu/pumconference/papers/1-Massey.pdf](http://pum.princeton.edu/pumconference/papers/1-Massey.pdf). diakses 30 juni 2013

Panizzon, Mario. Bilateral Migration Agreement and The Temporary Movement of Persons under Mode 4 of GATS', Working Paper no.77, University of Oxford, 2010.

Papademetriou, Demetrios G, Madeleine Sump-tion & Will Somerville. Migration Policy Inst., Migration and the Economic Downturn: What to Expect in the European Union 2-6 (2009), [http:// www.migrationpolicy.org/transatlantic/EU_Recession_backgrounder.pdf](http://www.migrationpolicy.org/transatlantic/EU_Recession_backgrounder.pdf), diakses 6 agustus 2013

Sigmund, J. "Services", dalam Business America, 1994.

Subekti. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Cetakan XX. Bandung: P.T Intermasa, 1985.

UNCTAD. *Liberalizing International Transactionis in Services: a Handbook*. New York: United Nations, 1994.

Van den Bossche, Peter, Daniar Natakusumah & Joseph Wira Koesnaldi. *Pengantar Hukum WTO (World Trade Organization)*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2010.

Bahan dari website

<http://www.csiss.org/classics/content/90>, diakses 20Agustus.2013

Quo Vadis Perlindungan Tenaga Kerja Migran dalam GATS

ORIGINALITY REPORT

20%

SIMILARITY INDEX

PRIMARY SOURCES

1	journal.uii.ac.id Internet	1189 words — 19%
2	bappenas.go.id Internet	97 words — 2%

EXCLUDE QUOTES OFF
EXCLUDE BIBLIOGRAPHY ON

EXCLUDE MATCHES < 2%